



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dapat tertib dan sesuai dengan ketentuan perlu menetapkan Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak dimaksud;
 - b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tata Cara Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1985 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan ,Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investigasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
6. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan ,Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu d bidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
22. Wajib Pajak Baru adalah orang pribadi atau badan usaha yang baru terdaftar baik didata oleh petugas maupun WP yang mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

23. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD adalah orang pribadi atau badan usaha yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang telah melakukan registrasi untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
24. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayaran Pajak, Pemotongan Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

BAB II

NILAI PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan rumus :

Jumlah volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikali harga nilai standar pasar masing-masing sesuai dengan jenis mineral bukan logam dan batuan dikali tarif pajak.
- (2) Perhitungan nilai satuan Harga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Proses Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 3

Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari kegiatan :

1. Prosedur Pendaftaran;

2. Prosedur Pemungutan/Pembayaran;
3. Prosedur Penyetoran.

Bagian Kedua

Proses Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 4

Prosedur Pendaftaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibedakan berdasarkan Wajib Pajak :

1. Wajib Pajak Baru;
2. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD.

Pendaftaran Wajib Pajak Baru

Pasal 5

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Baru dilaksanakan secara *official assessment*, yaitu nilai variabel objek pajak diisi oleh petugas;
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak Baru dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harus mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Petugas melakukan pencatatan dan memasukkan dalam formulir pendaftaran;
 - c. Petugas memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak Baru atau kuasanya.
 - d. 1) Apabila formulir pengisian benar dan lengkap, formulir diberi tanda dan tanggal penerimaan dan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak per Golongan dan dibuatkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
2) Apabila formulir belum lengkap formulir dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Pendaftaran Wajib Pajak Yang Telah Memiliki NPWPD

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, kartu NPWPD dan bukti setor pajak tahun sebelumnya;
- (2) Petugas menerima formulir pendaftaran dan kelengkapan kemudian mencocokkan ke *database* Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA);
- (3) Petugas mendata dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemungutan/Pembayaran

Pasal 7

Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan/Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari :

1. Prosedur Pemungutan;
2. Prosedur Angsuran Pembayaran;
3. Prosedur Penundaan Pembayaran.

Prosedur Pemungutan

Pasal 8

Prosedur Pemungutan/Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari :

1. Petugas menerima surat permohonan pembayaran pajak;
2. Setelah permohonan pajak telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, petugas menyampaikan kebagian yang membidangi proses penerbitan ketetapan pajak daerah;
3. Memproses permohonan pembayaran pajak guna untuk diterbitkan SKPD;

4. Setelah ditandatangani surat ketetapan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah, atau yang mewakili SKPD disampaikan ke Bendahara Khusus Penerimaan untuk diproses penyetoran.

Angsuran Pembayaran

Pasal 9

Kegiatan Angsuran Pembayaran meliputi :

1. Menerima Surat Permohonan Angsuran dari Wajib Pajak;
2. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran oleh Kepala Dinas;
3. Membuat Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran;
4. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Perjanjian Angsuran kepada unit-unit yang terkait.

Penundaan Pembayaran

Pasal 10

Kegiatan Penundaan Pembayaran meliputi :

1. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui unit kerja Penetapan, menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak;
2. Mengadakan Penelitian untuk dijadikan bahan pemberian persetujuan penundaan Pembayaran oleh Kepala Dinas;
3. Membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran/Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan;

4. Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada unit-unit terkait.

Bagian Keempat

Prosedur Penyetoran

Pasal 11

Kegiatan penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) terdiri dari:

- a. BKP Penerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan media Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- b. Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan;
- c. Berdasarkan SSPD yang telah divalidasi dengan Register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;
- d. BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai Bukti Setoran Bank;
- e. BKP secara periodik (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- f. Mendistribusikan media setoran yang telah divalidasi ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta ke Bidang Pendapatan Daerah. Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Januari 2012**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

**Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 10 Januari 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2012

NOMOR 7.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 JANUARI 2012

| No. | Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Standar Harga Jual Pasar Per M3 | Tarif Pajak |
|------------|---|--|--------------------|
| 1. | Granit/Andesit (berbentuk batu | Rp. 30.000,- | 25% |
| 2. | pecah split) | Rp. 20.000,- | 25% |
| 3. | Batu Koral/Sungai | Rp. 20.000,- | 25% |
| 4. | Kerikil dan Sirtu | Rp. 15.000,- | 25% |
| 5. | Pasir | Rp. 25.000,- | 25% |
| 6. | Pasir Kwarsa | Rp. 10.000,- | 25% |
| 7. | Tanah Urug | Rp. 15.000,- | 25% |
| | Tanah Liat (bahan pembuatan genteng, batu bata) | | |

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 JANUARI 2012

| No. | Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Koefisien | Standar Harga Jual Pasar Per M3 | Tarif Pajak |
|------------|---|------------------|--|--------------------|
| 1. | Penimbunan, tanah dan pasir ditetapkan. | 1,2 | Rp. 10.000,- | 25% |
| 2. | Penggalian tanah/pemanfaatan tanah ditetapkan maksimal. | 0,5 | Rp. 10.000,- | 25% |

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI